



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

### **PUTUSAN Nomor 20-K/PM I-04/AD/III/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sandy Susanto
Pangkat/NRP	: Prada/31170060501197
Jabatan	: Danpokpan 2 Ru 2 Ton 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif RK 113/JS
Tempat tanggal lahir	: Jambi, 10 Nopember 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif 113/JS, Desa Lamtebah, Kecamatan Selimun, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi NAD.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon RK 113/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan 05 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.
2. Danbrigif 25/Siwah selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 4 Januari 2020 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/20-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
4. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/20/PM I-04/AD/III/2020 tanggal Surat 30 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-32/A-15/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/04/Pera/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor Sdak/22/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/20-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukkan Hakim.

5. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/20-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/20-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor Sdak/22/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- d. Mohon agar barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :
    - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LABOTARIUM Kriminalistik No.Lab 3120/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
    - b. 1 (satu) lembar foto/gambar foto barang bukti.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - 2) Barang-barang :
    - a. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus koran serta dilakban warna coklat seberat 800 (delapan ratus) gram.
    - b. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 A warna gold.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.
2. Bahwa orang tua Terdakwa adalah pensiunan TNI.
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Kamis tanggal Empat Belas, bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prada Sandy Susanto adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 113/JS sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November sekira pukul 07.30 WIB Pratu Diki Saputra mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dan bertanya kepada Terdakwa, "apakah kamu ada lubang di Jambi yang mau menerima barang Aceh", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-1) dan Saksi-1 berjanji akan mencari pembelinya.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.30 WIB Pratu Diki Saputra menelepon Terdakwa dan mengatakan, "ya sudah kamu tunggu abang di Medan biar kita berangkat sama-sama ke Jambi" dan Terdakwa jawab, "slap, bang", kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB Pratu Diki Saputra kembali menelepon Terdakwa untuk menemuinya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Pratu Diki Saputra di Loket Bus Sempati Star Medan. Kemudian Pratu Diki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "abang bawa barang 16 (enam belas) Kilogram, apa pembelinya sudah ada?" lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli sebanyak 3 (tiga) Kilogram, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra berangkat dari Medan menuju ke Jambi dengan menggunakan Bus Sempati Star.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tiba di Jambi dan dijemput oleh Saksi-1 di loket Bus Sempati Star dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dan Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 dengan Pratu Diki Saputra kemudian Terdakwa minta untuk diantar ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Pratu Diki Saputra, "mana barang pesanan Saksi-1 bang" selanjutnya Pratu Diki Saputra mengambil 3 (tiga) bungkus/3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja dari dalam koper yang berada di bagian belakang mobil dan menyerahkan satu persatu kepada Saksi-1.

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi-1 bersama Sdr. Septian Prayoga (Saksi-2) dan Pratu Diki Saputra mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Sdr. M. Cahyo Wahyudi yang mana sebelumnya sudah Saksi-1 hubungi untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan Sdr. M. Cahyo Wahyudi menyetujuinya, sesampainya di rumah Sdr. M. Cahyo Wahyudi, Saksi-1 langsung memberikan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja dan Sdr. M. Cahyo Wahyudi langsung memberikan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil dan pergi menemui Terdakwa di rumah orangtuanya untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Pratu Diki Saputra langsung berangkat ke daerah Sarolangun dan ke daerah Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja yang ada di mobil tersebut, kemudian setelah mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah Palembang, Pratu Diki Saputra tinggal di Hotel Rafflesia Palembang dan Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang ke kota Jambi yang mana pada saat itu Pratu Diki Saputra ada menitipkan kepada Saksi-1 Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat  $\pm$  2 (lebih kurang dua) kilogram untuk Saksi-1 bawa pulang dan Pratu Diki Saputra meminta kepada Saksi-1 untuk menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar Saksi-1 dan pada saat dilakukan ditemukan di lantai kamar Saksi-1.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom II/2Jambi bersama anggota Satresnarkoba Polresta Jambi dari rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang berlatam di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi kemudian dibawa ke Madenpom II/2Jambi yang diduga dalam perkara Narkotika jenis ganja yang

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Jambi dari Saksi-1 dan Saksi-2.

- i. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor cabang PT Penggadaian cabang Jambi Nomor 701/10729.11/2019 tanggal 18 November 2019 barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket berat bruto 1600,20 gram.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dan Balai Pengawas obat dan makanan Jambi Nomor PM.01.05.881.11.19.5037 tanggal 21 November 2019 barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi tanaman kering berupa daun, ranting, dan biji kering berwarna hijau coklat seberat 0.55 gram (bruto), 0.35 gram (netto) positif ganja (tanaman) yang termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Kamis tanggal Empat Belas, bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November. tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Prada Sandy Susanto adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 113/JS sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November sekira pukul 07.30 WIB Pratu Diki Saputra mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan bertanya kepada Terdakwa, "apakah kamu ada lubang di Jambi yang mau menerima barang Aceh", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-1) dan Saksi-1 berjanji akan mencari pembelinya.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.30 WIB Pratu Diki Saputra menelepon Terdakwa dan mengatakan, "ya sudah kamu tunggu abang di Medan biar kita berangkat sama-sama ke Jambi" dan Terdakwa jawab, "siap, bang", kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB Pratu Diki Saputra kembali menelepon Terdakwa untuk menemuinya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Pratu Diki Saputra di Loret Bus Sempati Star Medan kemudian Pratu Diki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "abang bawa barang 16 (enam belas) Kg, apa pembelinya sudah ada?" lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli sebanyak 3 (tiga) Kilogram, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra berangkat dari Medan menuju ke Jambi dengan menggunakan Bus Sempati Star.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tiba di Jambi dan dijemput oleh Saksi-1 di loket Bus Sempati Star dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dan Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 dengan Pratu Diki Saputra kemudian Terdakwa minta untuk diantar kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Pratu Diki Saputra, "mana barang pesanan Saksi-1 bang" selanjutnya Pratu Diki Saputra mengambil 3 (tiga)

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





bungkus/3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja dari dalam koper yang berada dibagian belakang mobil dan menyerahkan satu persatu kepada Saksi-1.

- e. Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi-1 bersama Sdr. Septian Prayoga (Saksi-2) dan Pratu Diki Saputra mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Sdr. M. Cahyo Wahyudi yang mana sebelumnya sudah Saksi-1 hubungi untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan Sdr. M. Cahyo Wahyudi menyetujuinya, sesampainya di rumah Sdr. M. Cahyo Wahyudi, Saksi-1 langsung memberikan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja dan Sdr. M. Cahyo Wahyudi langsung memberikan uang sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 langsung masuk kedalam mobil dan pergi menemui Terdakwa di rumah orangtuanya untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Pratu Diki Saputra langsung berangkat ke Daerah Sarolangun dan ke daerah Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja yang ada di mobil tersebut, kemudian setelah mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah Palembang, Pratu Diki Saputra tinggal di Hotel Rafflesia Palembang dan Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang ke kota Jambi yang mana pada saat itu Pratu Diki Saputra ada menitipkan kepada Saksi-1 Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat  $\pm$  2 (lebih kurang dua) kilogram untuk Saksi-1 bawa pulang dan Pratu Diki Saputra meminta kepada Saksi-1 untuk menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar Saksi-1 dan pada saat dilakukan ditemukan dilantai kamar Saksi-1.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom II/2Jambi bersama anggota Satresnarkoba Polresta Jambi dari rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang beralamat di

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20  
Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo,  
Kota Jambi, kemudian dibawa ke Madenpom  
II/2Jambi yang diduga dalam perkara Narkotika jenis  
ganja yang diamankan oleh anggota Satresnarkoba  
Polresta Jambi dari Saksi-1 dan Saksi-2.

- i. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor cabang PT Penggadaian cabang Jambi Nomor 701/10729.11/2019 tanggal 18 November 2019 barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket berat bruto 1600,20 gram.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas obat dan makanan Jambi Nomor PM.01.05.881.11.19.5037 tanggal 21 November 2019 barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi tanaman kering berupa daun, ranting, dan biji kering berwarna hijau coklat seberat 0.55 gram (bruto). 0.35 gram (netto) positif ganja (tanaman) yang termasuk dalam Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 nomor 08 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam II/Swj yaitu Suherman, S.Ag., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020012010176 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 April 2020 dan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/59/IV/2020 tanggal 7 April 2020 serta Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 042/Gapu yaitu Dedy Afrizal, S.H., M.H. Mayor Chk 11030003430476 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Garuda Putih Nomor Sprin/846/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 Desember 2019.

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ricky Firmansyah  
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/87060110  
Jabatan : Ba Sat Narkoba  
Kesatuan : Polresta Jambi  
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/9 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan M. Yamin, Lrg. Nusantara,  
Kelurahan Lebak Bandung,  
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengannya.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB anggota Opsnal Sat Narkoba Polresta Jambi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Jalan Raden Wijaya No.158 Rt.28 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.
3. Bahwa pada saat itu petugas berhasil menemukan 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-2) dan Sdr. Septian Prayoga (Saksi-3) yang mana saat dilakukan pengeledahan di rumah orang tua Saksi-2 ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis ganja di kamar tidur Saksi-2 tepatnya di lantai dalam kamar.
4. Bahwa kemudian petugas Tim Satnarkoba melakukan introgasi awal kepada Saksi-2 di rumah orang tuanya, tentang keberadaan barang bukti lainnya. Kemudian Saksi-2 menjelaskan bahwa barang bukti ganja lainnya telah dijual kepada Sdr. M. Cahyo Wahyudi (Saksi-4).
5. Bahwa kemudian Tim Sat narkoba Polresta Jambi pergi menuju rumah Saksi-4 untuk dilakukan penangkapan, sekira pukul 22.00 WIB tiba di rumah Saksi-4 di Jalan Raden Mansyur Rt.17 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



6. Bahwa Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi tempat penyimpanan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus paket besar dengan berat lebih kurang 3 (tiga) Kg. Setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi terhadap Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi-2 menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja didapatkan dari teman sekolahnya yaitu Terdakwa bersama temannya yang bernama Pratu Dikki Saputra, setelah mengetahui ada keterlibatan oknum anggota TNI AD, Kasat narkoba Polresta Jambi (Kopol Priyo Purwanto SIK) berkoordinasi kepada Denpom II/2Jambi.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB anggota Sat Narkoba Polresta Jambi bersama anggota Denpom II/2Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dibawa ke Madenpom II/2 Jambi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 (Sdr. Ahmad Siswara), Saksi-3 (Sdr. Septian Prayoga), Saksi-4 (Sdr. Muhammad Cahyo Wahyudi), dan Saksi-5 (Sdri. Yunita Maryana Hutapea) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan. Karena Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 sedang menjalani pidana penjara di Jambi, kemudian Saksi-5 sedang ada tugas lain. Untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berkas acara pemeriksaan untuk dibacakan. Atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, dalam berkas acara

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Siswara alias Ara  
Pekerjaan : Ikut orang tua  
Tempat/tanggal lahir : Jambi/28 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Raden Wijaya No.158, Rt.28,  
Kelurahan Thehok, Kecamatan  
Jambi Selatan, Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Sandy Susanto sejak Saksi duduk dibangku sekolah SMA 8 Tahun 2013 (teman satu sekolah) di kota Jambi dalam hubungan teman bisa dan tidak ada hubungan keluarga/family dengannya.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dengan tujuan untuk menjualkan Narkotika jenis ganja miliknya, setelah menerima telepon sekira pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi M. Cahyo Wahyudi alias Jay untuk menawarkan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Sdr. M. Cahyo Wahyudi memesan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kilogram, sekira pukul 16.00 Saksi WA (WhatsAAP) ke Terdakwa bahwa ada teman Saksi yang memesan 3 (tiga) kilogram dan dijawab Terdakwa, "Ok, Ra".
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Whatsaap ke Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dengan kata-kata, "sudah sampai dimana San" dan dijawab Terdakwa, "sebentar lagi sampai, nanti kutunggu di Terminal Simpang Rimbo", sekira pukul 02.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH, Saksi ditemani Sdr. Septian Prayoga menemui Terdakwa yang pada saat itu sudah menunggu dipinggir jalan depan Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, sesampainya ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan satu orang

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang pada saat itu tidak Saksi kenal dan setelah dikenalkan oleh Terdakwa diketahui bernama Pratu Diki Saputra anggota Yonif Raider 113/JS.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah koper warna hitam didalamnya berisi 16 (enam belas) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat lebih kurang enam belas kilogram ke dalam mobil Saksi, pada saat diperjalanan dan Terminal Alam Barajo Kota Jambi menuju rumah orang tua Terdakwa, Saksi menerima 2 (dua) paket ganja dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) paket dari tangan Pratu Diki Saputra untuk dijual kepada Sdr. M. Cahyo Wahyudi dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa, "tiga paket tersebut jatah saya" sesampainya di rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Bogenvile Terdakwa turun.
5. Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi bersama Sdr. Septian Prayoga dan Pratu Diki Saputra mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Sdr. M Cahyo Wahyudi yang mana sebelumnya sudah Saksi hubungi untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan Sdr. M. Cahyo Wahyudi menyetujuinya, sesampainya di rumah Sdr. M. Cahyo Wahyudi, Saksi langsung memberikan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepadanya dan Sdr. M. Cahyo Wahyudi langsung memberikan uang sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi langsung masuk ke dalam mobil dan pergi menemui Terdakwa di rumah orang tuanya untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tersisa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi simpan.
6. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Septian Prayoga dan Pratu Diki Saputra langsung berangkat ke Daerah Sarolangun dan ke daerah Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja yang ada di mobil Saksi tersebut.
7. Bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah Palembang Pratu Diki Saputra tinggal di Hotel Rafflesia Palembang sementara Saksi dan Sdr. Septian Prayoga pulang ke kota Jambi yang mana pada saat itu pratu Diki Saputra ada

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan kepada Saksi Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat  $\pm$  2 (dua) kilogram untuk Saksi bawa pulang dan Pratu Diki Saputra meminta kepada Saksi untuk menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut sambil mengatakan kepada Saksi bahwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut terjual maka Saksi akan mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Septian Prayoga langsung pulang ke Jambi dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kamar rumah Saksi.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar Saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja ditemukan di lantai kamar Saksi.
9. Bahwa Saksi mau mengantarkan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa dan Pratu Dika Saputra tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan teman sekolah Saksi sewaktu di SMA 8 kota Jambi dan Terdakwa meyakinkan Saksi untuk membeking Saksi apabila terjadi sesuatu (ditangkap oleh pihak Kepolisian) dikarenakan Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tersebut merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Saksi juga mendapatkan imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dengan Sdr. Septian Prayoga.
10. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Pratu Diki Saputra untuk diminta tolong menjualkan Narkotika jenis ganja maupun jenis lainnya, hanya Terdakwa yang menghubungi Saksi untuk menjualkan Narkotika jenis ganja.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Septian Prayoga  
Pekerjaan : -  
Tempat/tanggal lahir : Jambi/27 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan RD. Mansyur Rt. 17,  
Kelurahan Kenali Asam Atas, Kota  
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa Prada Sandy Susanto pada saat kami sama-sama satu sekolah di SMA (Sekolah Menengah Atas) 8 Kota Jambi dan Saksi kenal dengan Pratu Diki Saputra pada saat pergi bersama kedaerah Sarolangun dan tidak ada memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-1), kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 mengajak Saksi menemaninya.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi-1 tiba di Terminal Alama Barajo kemudian bertemu dengan Pratu Diki Saputra dan Terdakwa langsung memasukkan barang-barang bawaannya ke mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH melalui pintu bagian belakang lalu Pratu Diki Saputra dan Terdakwa naik ke mobil dan duduk dibangku tengah dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan, Saksi duduk disamping Saksi-1, Pratu Diki Saputra duduk dibelakang Saksi-1 dan Terdakwa duduk dibelakang Saksi.
4. Bahwa selanjutnya kami pergi mengantar Terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal orang tuanya yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Pratu Diki Saputra langsung pergi mengantarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram kepada Sdr. M. Cahyo Wahyudi alias Sdr. M. Cahyo Wahyudi alias Sdr. Jay ke Bengkel Las Teralis "Al Bersaudara" yang beralamat di Jalan Darmawangsa Rt. 19 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram kepada Sdr. M. Cahyo Wahyudi dan menerima hasil penjualan (Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya), maka Saksi, Saksi-1 dan Pratu Diki Saputra pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa karena Saksi-1 ingin menyerahkan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan Pratu Diki Saputra langsung pergi mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada teman Pratu Diki Saputra (Saksi tidak kenal) di daerah Sarolangun kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan Pratu Diki Saputra berangkat dari Sarolangun menuju Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada teman Pratu Diki Saputra (Saksi tidak kenal) dan tiba di Palembang sekira pukul 23.00 WIB.
7. Bahwa pada hari jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 24.10 WIB, setelah mengantar Narkotika jenis ganja kepada teman Pratu Diki Saputra maka Saksi, Saksi-1 dan Pratu Diki Saputra pergi menuju Hotel Raflesia Palembang kemudian Pratu Diki Saputra turun di Hotel Raflesia sambil menitipkan 2 (dua) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Saksi-1 dan memberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi terima dan Saksi bagi 2 (dua) dengan Saksi-1 masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Saksi-1 berangkat kembali menuju Jambi dan tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 15.30 WIB. Selanjutnya Saksi dan Saksi-1 istirahat di rumah Saksi-1 dan menyimpan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram titipan Pratu Diki Saputra tersebut di dalam kamar Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satres Narkoba Polresta Jambi datang ke rumah Saksi-1 dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi-1 berikut barang bukti 2 (dua) kilogram Narkotika jenis ganja titipan Pratu Diki Saputra dan sepengetahuan Saksi, Pratu Diki Saputra berada di Palembang dan Terdakwa di rumah orang tuanya.

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi melihat yang memasukkan koper yang berisi Narkotika jenis ganja kedalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH adalah Terdakwa dan Saksi mengetahui koper tersebut berisi Narkotika jenis ganja setelah Saksi, Saksi-1 dan Pratu Diki Saputra pergi mengantarkan kepada teman Pratu Diki Saputra.
10. Bahwa pemilik dari 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja yang dijual kepada Sdr. M Cahyo Wahyudi adalah Terdakwa dan yang menerima uang hasil penjualannya adalah Terdakwa dari Saksi-1.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Pratu Diki Saputra dari Aceh dengan menggunakan Bus karena Saksi dan Saksi-1 menjemputnya di Terminal Bus Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi namun Saksi tidak mengetahui nama Busnya dan total jumlah Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Pratu Diki Saputra adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus/16 (enam belas) kilogram yang disimpan didalam koper berwarna hitam.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Cahyo Wahyudi  
Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel las listrik)  
Tempat/tanggal lahir : Jambi/22 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lirik Rt. 43, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Sandy Susanto dan tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengannya.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Alek di Palmerah Kota Jambi, kemudian sekira pukul 13.30

*Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-1) menghubungi Saksi dan menawarkan kepada Saksi Narkotika jenis ganja dengan perkataan, "kak mau beli ganja apa tidak" lalu Saksi jawab, "nanti dulu siswara, saya akan menghubungi teman-teman saya, nanti kalau sudah ada kabar saya telepon kembali".

3. Bahwa kemudian sekira pukul 15 00 WIB Saksi menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan Narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi langsung memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Saksi pergi menuju kolam ikan tempat mantan bos Saksi, setelah itu Saksi pergi menuju ATM BRI di daerah Kenali Asam Bawah untuk mengambil uang dengan maksud untuk pembayaran Narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi kembali pulang menuju bengkel Las Listrik untuk istirahat, kemudian sekira pukul 23.03 WIB Saksi menghubungi Saksi-1 tentang pesanan Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Saksi1, "pesanan sudah dekat nanti kalau sudah sampai saya telepon" setelah itu Saksi istirahat tidur.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 04.30 WIB Saksi berada di bengkel Las Listrik datang Saksi-1 dengan membawa Narkotika jenis ganja yang Saksi pesan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH milik Saksi-1.
5. Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Ahmad Siswara sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp8.400.000,00 (selapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) per kilonya. Setelah Saksi-1 memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi, langsung pergi kemana tujuannya Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa kemudian setelah Saksi menerima Narkotika jenis ganja dari Saksi-1, bungkus/kemasan Saksi rubah dari bungkus koran Saksi ganti dengan lakban warna coklat setelah itu Saksi simpan/sembunyiakan ditumpukan rumput ilalang sebanyak 2 (dua) kilogram dibelakang bengkel tempat Saksi bekerja dan 1 (satu) kilogram sebelum disimpan/disembunyikan Saksi ambil sedikit lebih kurang 2

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



(dua) ons setelah itu baru Saksi simpan ditanggul kolam ikan milik Sdr. Arif (mantan bos tempat Saksi bekerja) di Lorong Purnama, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Narkotika jenis ganja yang 2 (dua) ons Saksi simpan di arena motor cros di daerah Kenalai Asam Atas menggunakan sepeda motor Saksi jenis Honda Vario warna biru Nopol BH 6310 TT.

7. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi untuk mandi, setelah mandi sekira pukul 10.30 WIB Saksi pergi menuju bengkel sepeda motor di daerah Kenali Asam Atas untuk memperbaiki sepeda motor, karena sepeda motor Saksi belum selesai diperbaiki, sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi untuk makan dan mandi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi untuk mengambil 2 (dua) ons ganja yang Saksi simpan tumpukan rumput ilalang di Arena Motor Cors dimana saat itu Sdr. Doni dan Sdr. Angga sudah berada disana kemudian Saksi mengambil dan menjual narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons kepada Sdr. Angga dan Sdr. Doni setelah itu Saksi kembali lagi ke Bengkel tempat Saksi bekerja dan istirahat.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali ke rumah untuk mandi dan makan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi lagi menuju bengkel sepeda motor untuk melanjutkan perbaikan sepeda motor sampai sore hari, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang menuju rumah orang tua Saksi untuk makan dan mandi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Jambi, kemudian setelah salah satu petugas menanyakan kepada Saksi dimana Narkotika jenis ganja kamusimpan, kemudian Saksi mengatakan ada dibengkel, setelah itu Saksi dibawa oleh petugas Sat Narkoba Polresta Jambi menggunakan mobil menuju bengkel dan ditemukan 2 (dua) kilogram Narkotika jenis ganja kemudian menuju lorong Purnama dan menemukan 1 (satu) kilogram di tanggul kolam ikan milik Sdr. Arif (mantan bos tempat Saksi bekerja) setelah itu Saksi dan barang bukti dibawa ke Polresta Jambi.
9. Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons kepada Sdr. Doni dan Sdr. Angga sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang dibayar baru Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengenai cara pemesanannya melalui telepon dengan cara Saksi menghubungi Sdr. Doni dan Sdr. Angga.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Yunita Maryana Hutapea  
Pangkat/NIP : PNS Gol. II/a /19790607201410  
2001  
Jabatan : Tur Minlab Unit Jangdiag  
Denkesyah 02.04.02 Jambi  
Kesatuan : Kesdam II/Swj  
Tempat/tanggal lahir : Jambi/7 Juni 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik, No. 01  
Rt.20 Rw.05, Kelurahan Thehok,  
Kecamatan Jambi Selatan, Kota  
Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Sandy Susanto dan Saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengannya.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 01.45 WIB di ruang laboratorium klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi Saksi pernah melakukan pemeriksaan urine dan pengambilan sample darah atas nama Terdakwa dan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan urine Terdakwa dinyatakan negatif (-) tidak mengandung THC, MOR dan AMP, namun terhadap sample darah hasilnya belum diketahui karena sample darah dikirim ke Laboratorium forensik cabang Polda Palembang untuk dilakukan pengujian.
3. Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah "Answer test" dan cara/proses alat tersebut adalah, dimasukkan/direndam kedalam botol yang sudah berisi urine pasien selama 15 (lima belas) detik, kemudian selanjutnya "Answer test" diangkat dan

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



diletakkan ditempat yang datar selama 5 (lima) menit maka akan timbul/tampak garis berwarna merah, apabila tampak 2 (dua) garis berwarna merah maka hasilnya negatif (-) akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis berwarna merah maka hasilnya positif (+) dan pada alat Answer test" yang Saksi celupkan ke dalam urine Terdakwa terlihat/tampak 2 (dua) garis berwarna merah.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Sandy Susanto adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 113/JS sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB Pratu Diki Saputra mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu ada lubang di Jambi yang mau menerima barang Aceh" kemudian Terdakwa jawab "coba saya tanya sama teman dulu di Jambi bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-2) dan Saksi-2 berjanji akan mencarikan pembelinya.
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pratu Diki Saputra adalah antara senior dengan junior dan bertugas di kompi yang sama di Yonif RK 113/JS. Sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah pernah sama-sama satu sekolah di SMA (Sekolah Menengah Atas) 8 Kota Jambi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Aceh Besar menuju Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dalam rangka melaksanakan cuti tahunan, kemudian bertemu dengan Pratu Diki Saputra sekira pukul 15.00 WIB di Loket Bus Sempati Star kota Medan.

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Pratu Diki Saputra mengatakan kepada Terdakwa "abang bawa barang 16 (enam belas) Kg ganja, apa pembelinya sudah ada?" sambil menunjuk koper warna hitam yang dibawa Pratu Diki Saputra, lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli sebanyak 3 (tiga) Kilogram.
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapat berita dari Saksi-2 maka Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Diki Saputra bahwa di Jambi sudah ada yang mau membeli Narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dari Pratu Diki Saputra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Pratu Diki Saputra mendapatkan ganja tersebut, yang Terdakwa ketahui ganja yang dibawa menggunakan tas warna hitam adalah kepunyaan Pratu Diki Saputra.
8. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra berangkat dari Medan menuju ke Jambi dengan menggunakan Bus Sempati Star.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tiba di Jambi dan dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Septian Prayoga) di loket Bus Sempati Star dengan menggunakan Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 dengan Pratu Diki Saputra, selanjutnya Saksi-2 membantu memasukkan barang-barang yang Terdakwa dan Pratu Diki Saputra bawa ke dalam mobilnya.
10. Bahwa Terdakwa, Pratu Diki Saputra, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram yang sudah dipesannya, maka Terdakwa berkata kepada Pratu Diki Saputra "mana barang pesanan Saksi-2 bang" selanjutnya Pratu Diki Saputra mengambil 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 3 (tiga) kilogram dari dalam koper

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bagian belakang mobil dan menyerahkan satu persatu kepada Saksi-2.

11. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB sampai di rumah orang tua Terdakwa, Kemudian Pratu Diki Saputra bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Saksi-4 (Sdr. M Cahyo Wahyudi)
12. Bahwa sekira pukul 05.00 Pratu Diki Saputra bersama Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagai tanda terimakasih.
13. Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp6.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui BRI kepada senior Terdakwa di bataliyon untuk membayar hutang Terdakwa, memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk jalan-jalan di kota Jambi.
14. Bahwa sekira pukul pukul 06.00 WIB, Pratu Diki Saputra, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung berangkat ke Daerah Sarolangun dan ke daerah Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) kilogram milik Pratu Diki Saputra yang ada di mobil Saksi tersebut.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saja akan Pratu Diki Saputra jual atau berikan sebanyak 13 (tiga belas) kilogram Narkotika jenis ganja tersebut.
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom II/2Jambi bersama anggota Satresnarkoba Polresta Jambi di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang berlatam di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, kemudian dibawa ke Madenpom II/2Jambi.

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Pratu Diki Saputra.
18. Bahwa Terdakwa mau membawa ganja dari Medan menuju Jambi bersama dengan Pratu Diki Saputra karena melihat keuntungan yang didapat dari penjualan narkoba jenis ganja.
19. Bahwa Terdakwa baru satu kali membawa dan menjual Narkoba jenis ganja yakni bersama Pratu Diki Saputra ke Jambi.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi, menjual, membeli dan mengedarkan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh Negara dan akan mendapatkan hukuman berat dari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Kumdam dan BNN serta selalu ditekankan setiap ada jam komandan.
21. Bahwa Terdakwa dalam jual-beli Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
22. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji dikemudian hari akan berbuat yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar surat dari PT Pegadaian Cabang Jambi.
  - b. 10 (sepuluh) lembar surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan.
  - c. 1 (satu) lembar foto/gambar foto barang bukti.
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus koran serta dilakban warna coklat seberat 800 (delapan ratus) gram.
  - b. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 A warna gold.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar surat dari PT Pegadaian cabang Jambi.

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa hasil penimbangan di kantor cabang PT Penggadaian cabang Jambi Nomor 701/10729.11/2019 tanggal 18 November 2019 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto 1600,20 gram. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pratu Diki Saputra, Saksi-2, dan Saksi-3 terkait jual beli narkotika jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. 10 (sepuluh) lembar surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Jambi.

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa hasil surat keterangan pengujian dan Balai Pengawas obat dan makanan Jambi Nomor PM.01.05.881.11.19.5037 tanggal 21 November 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi tanaman kering berupa daun, ranting, dan biji kering berwarna hijau coklat seberat 0.55 gram (bruto), 0.35 gram (netto) adalah positif ganja (tanaman). Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto/gambar foto barang bukti.

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa surat tersebut adalah foto satu bungkus paket ganja. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pratu Diki Saputra, Saksi-2, dan Saksi-3 terkait jual beli narkotika jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus koran serta dilakban warna coklat seberat 800 (delapan ratus) gram.

Barang tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti sejumlah satu bungkus atau paket ganja kering tersebut adalah sebagian barang milik Terdakwa dari tiga bungkus yang dijadikan bukti dalam perkara lain. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 A warna gold.

Barang tersebut setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 dan Pratu Diki Saputra yang berisi tentang jual beli narkoba jenis ganja. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut berkaitan erat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Sandy Susanto adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 113/JS sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Pratu Diki Saputra adalah antara senior dengan junior dan bertugas di kompi yang sama di Yonif RK 113/JS. Sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah pernah sama-sama satu sekolah

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMA (Sekolah Menengah Atas) 8 Kota Jambi.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB Pratu Diki Saputra mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan bertanya kepada Terdakwa, "apakah kamu ada lubang di Jambi yang mau menerima barang Aceh" kemudian Terdakwa jawab, "coba saya tanya sama teman dulu di Jambi bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-2) dan Saksi-2 berjanji akan mencari pembeli.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Aceh Besar menuju Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dalam rangka melaksanakan cuti tahunan, kemudian bertemu dengan Pratu Diki Saputra sekira pukul 15.00 WIB di Loret Bus Sempati Star kota Medan.
5. Bahwa benar kemudian Pratu Diki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "abang bawa barang 16 (enam belas) Kg ganja, apa pembelinya sudah ada?" sambil menunjuk koper warna hitam yang dibawa Pratu Diki Saputra, lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli sebanyak 3 (tiga) Kilogram.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat berita dari Saksi-2 maka Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Diki Saputra bahwa di Jambi sudah ada yang mau membeli Narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dari Pratu Diki Saputra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra berangkat dari Medan menuju ke Jambi dengan menggunakan Bus Sempati Star.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tiba di Jambi, kemudian dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Septian Prayoga) di loret Bus Sempati Star dengan menggunakan Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 dengan Pratu Diki Saputra, selanjutnya Saksi-2 membantu

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memasukkan barang-barang yang Terdakwa dan Pratu Diki Saputra bawa ke dalam mobilnya.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Pratu Diki Saputra, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram yang sudah dipesannya, maka Terdakwa berkata kepada Pratu Diki Saputra, "mana barang pesanan Saksi-2 bang" selanjutnya Pratu Diki Saputra mengambil 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 3 (tiga) kilogram dari dalam koper hitam yang berada di bagian belakang mobil dan menyerahkan satu persatu kepada Saksi-2.
10. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB sampai di rumah orang tua Terdakwa, Kemudian Pratu Diki Saputra bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Saksi-4 (Sdr. M Cahyo Wahyudi)
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi-4 berada di bengkel Las Listrik datang Saksi-2 dengan membawa Narkotika jenis ganja yang Saksi pesan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH milik Saksi-2.
12. Bahwa benar Saksi-4 membeli narkotika jenis ganja dari Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp8.400.000,00 (selapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) per kilonya.
13. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Saksi-2 menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi-2 simpan, kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagai tanda terimakasih.

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sekira pukul pukul 06.00 WIB, Pratu Diki Saputra, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung berangkat ke Daerah Sarolangun dan ke daerah Palembang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) kilogram milik Pratu Diki Saputra yang ada di mobil Saksi-2 tersebut dan tiba di Palembang sekira pukul 23.00 WIB.
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 00.10 WIB, setelah mengantar Narkotika jenis ganja kepada teman Pratu Diki Saputra kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Diki Saputra pergi menuju Hotel Raflesia Palembang.
16. Bahwa benar kemudian Pratu Diki Saputra turun di Hotel Raflesia sambil menitipkan 2 (dua) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Saksi-2 untuk dijual dan memberikan uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi-2 terima kemudian Saksi-2 bagi 2 (dua) dengan Saksi-3 masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat kembali menuju Jambi dan tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 15.30 WIB.
17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar Saksi-2. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja yang ditemukan di lantai kamar Saksi.
18. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Jambi, kemudian Saksi-4 dibawa oleh petugas Sat Narkoba Polresta Jambi menggunakan mobil menuju bengkel dan ditemukan sebanyak 2 (dua) kilogram Narkotika jenis ganja. Kemudian menuju lorong Purnama dan menemukan sebanyak 1 (satu) kilogram di tanggul kolam ikan milik Sdr. Arif, setelah itu Saksi-4 dan barang bukti dibawa ke Polresta Jambi.
19. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 terhadap Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi-2 menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja didapatkan dari teman sekolahnya yaitu Terdakwa bersama

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Pratu Diki Saputra. Setelah mengetahui ada keterlibatan oknum anggota TNI AD, Kasat narkoba Polresta Jambi (Kompol Priyo Purwanto SIK) berkoordinasi kepada Denpom II/2Jambi.

20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom II/2Jambi bersama anggota Satresnarkoba Polresta Jambi di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, kemudian dibawa ke Madempom II/2Jambi.
21. Bahwa benar barang bukti satu bungkus paket ganja telah dilakukan uji lab dan sesuai dengan surat keterangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Jambi Nomor PM.01.05.881.11.19.5037 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi penguji kimia, telah menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yakni berbentuk biji, ranting dan daun kering adalah positif ganja (tanaman).
22. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui kemana saja akan Pratu Diki Saputra jual atau berikan sebanyak 13 (tiga belas) kilogram Narkotika jenis ganja tersebut.
23. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Pratu Diki Saputra.
24. Bahwa benar Terdakwa mau membawa ganja dari Medan menuju Jambi bersama dengan Pratu Diki Saputra karena melihat keuntungan yang didapat dari penjualan narkotika jenis ganja.
25. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali membawa dan menjual Narkotika jenis ganja yakni bersama Pratu Diki Saputra ke Jambi.
26. Bahwa benar uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp6.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui BRI kepada senior Terdakwa di bataliyon untuk membayar hutang Terdakwa, memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada ibu Terdakwa, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk jalan-jalan di kota Jambi

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi, menjual, membeli dan mengedarkan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh Negara dan akan mendapatkan hukuman berat dari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Kumdam dan BNN serta selalu ditekankan setiap ada jam Komandan.
28. Bahwa benar Terdakwa dalam jual-beli Narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
29. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji dikemudian hari akan berbuat yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama tindak pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini, selama persidangan maupun dampak bagi Terdakwa dan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini.

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.  
Unsur kedua : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.  
Unsur ketiga : Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Atau

Kedua, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap Orang.  
Unsur kedua : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.  
Unsur ketiga : Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan Dakwaan Alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.
- Unsur ketiga : Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum.

Bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in person. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Sandy Susanto adalah anggota TNI AD yang masuk melalui

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 113/JS sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif 25/Siwah Nomor Kep/04/Pera/ II/2020 tanggal 13 Februari 2020, dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua yaitu: "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan.

Bahwa definisi “tanpa hak” adalah berarti seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, wewenang, atas sesuatu barang dalam hal ini narkoba jenis ganja sebagaimana nama yang biasa diucapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain barang dalam hal ini ganja yang ada dalam kekuasaan seseorang tidak bisa dimiliki karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau peraturan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima, dalam hal ini sesuatu tersebut adalah Narkoba.

Bahwa definisi “menjadi perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli, dalam hal ini barang tersebut adalah Narkoba.

Bahwa definisi “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, dalam hal ini barang tersebut adalah Narkoba.

Bahwa definisi “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain, dalam hal ini barang tersebut adalah Narkoba.

Bahwa definisi “menyerahkan” adalah memberikan/ menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan/mengalihkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I.

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



Oleh karena pada uraian unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menurut Majelis Hakim unsur yang paling tepat adalah "Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB Pratu Diki Saputra mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan bertanya kepada Terdakwa, "apakah kamu ada lubang di Jambi yang mau menerima barang Aceh" kemudian Terdakwa jawab, "coba saya tanya sama teman dulu di Jambi bang". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Siswara (Saksi-2) dan Saksi-2 berjanji akan mencari pembeli.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Aceh Besar menuju Medan dengan menggunakan Bus Simpati Star dalam rangka melaksanakan cuti tahunan, kemudian bertemu dengan Pratu Diki Saputra sekira pukul 15.00 WIB di Loket Bus Sempati Star kota Medan.
3. Bahwa benar kemudian Pratu Diki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "abang bawa barang 16 (enam belas) Kg ganja, apa pembelinya sudah ada?" sambil menunjuk koper warna hitam yang dibawa Pratu Diki Saputra, lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli sebanyak 3 (tiga) Kilogram.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat berita dari Saksi-2 maka Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Diki Saputra bahwa di Jambi sudah ada yang mau membeli Narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kilogram ganja dari Pratu Diki Saputra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Pratu Diki Saputra serta Terdakwa dan Saksi-2 tersebut menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam diam dari Terdakwa dengan Pratu Diki Saputra dan Saksi-2 tersebut, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning).
6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra berangkat dari Medan menuju ke Jambi dengan menggunakan Bus Sempati Star.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tiba di Jambi dan dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Septian Prayoga) di loket Bus Sempati Star dengan menggunakan Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 dengan Pratu Diki Saputra, selanjutnya Saksi-2 membantu memasukkan barang-barang yang Terdakwa dan Pratu Diki Saputra bawa ke dalam mobilnya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Pratu Diki Saputra, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenville Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram yang sudah dipesannya, maka Terdakwa berkata kepada Pratu Diki Saputra, "mana barang pesanan Saksi-2 bang" selanjutnya Pratu Diki Saputra mengambil 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 3 (tiga) kilogram dari dalam koper hitam yang berada di bagian belakang mobil dan menyerahkan satu persatu kepada Saksi-2.
9. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB sampai di rumah orang tua Terdakwa, Kemudian Pratu Diki Saputra bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Saksi-4 (Sdr. M Cahyo Wahyudi) untuk dijual.

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi-4 berada di bengkel Las Listrik datang Saksi-2 dengan membawa Narkotika jenis ganja yang Saksi pesan menggunakan kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH milik Saksi-2.
11. Bahwa benar Saksi-4 membeli narkotika jenis ganja dari Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp8.400.000,00 (selapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) per kilonya.
12. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Saksi-2 menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Saksi-2 simpan, kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagai tanda terimakasih.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi, menjual, mengedarkan dan membeli narkotika jenis ganja adalah dilarang oleh Negara dan akan mendapatkan hukuman berat dari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Kumdam dan BNN serta selalu ditekankan setiap ada jam Komandan.
14. Bahwa benar Terdakwa dalam jual-beli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga yaitu: "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika"

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Bahwa dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I bentuk tanaman Nomor Urut 8 adalah "Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis".

Bahwa definisi "beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" adalah yang dimaksud dengan berat adalah besarnya tekanan suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dan sebagainya. Yang berarti harus dapat dibuktikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini beratnya atau bobotnya apabila ditimbang haruslah melebihi dari 1 (satu) kilogram.

Oleh karena pada uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menurut Majelis Hakim unsur yang paling tepat adalah "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pratu Diki Saputra tiba di Jambi dan dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Septian Prayoga) di loket Bus Sempati Star dengan menggunakan Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1197 MH. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 dengan Pratu Diki Saputra, selanjutnya Saksi-2 membantu memasukkan barang-barang yang Terdakwa dan Pratu Diki Saputra bawa ke dalam mobilnya.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Pratu Diki Saputra, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenvile Blok JP No.05 Rt.20 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam perjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram yang sudah dipesannya, maka Terdakwa berkata kepada Pratu Diki Saputra, "mana barang pesanan Saksi-2 bang" selanjutnya Pratu Diki Saputra mengambil 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 3 (tiga) kilogram dari dalam koper hitam yang berada di bagian belakang mobil dan menyerahkan satu persatu kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB sampai di rumah orang tua Terdakwa, Kemudian Pratu Diki Saputra bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengantarkan 3 (tiga) kilogram Narkotika jenis ganja kepada Saksi-4 (Sdr. M Cahyo Wahyudi) untuk dijual.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam jual-beli Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa benar barang bukti satu bungkus paket ganja telah dilakukan uji lab dan sesuai dengan surat keterangan Balai Pengwas Obat dan Makanan Kota Jambi Nomor PM.01.05.881.11.19.5037 tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi penguji kimia, telah menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yakni berbentuk biji, ranting dan daun kering adalah positif ganja (tanaman).

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ganja yang dimiliki Terdakwa dari Pratu Diki Saputra kemudian dijualkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-4 adalah seberat 3 (tiga) kilogram, yang berarti berat tersebut melebihi 1 (satu) kilogram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis ganja kepada saksi-2 (Sdr. Septian Prayoga) sebanyak 3 (tiga) kilogram telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa dimana sifat tersebut tidak pantas dan tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang seharusnya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi keluarga maupun masyarakat sekelilingnya. Selain itu pada perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menunjukkan sifat tidak disiplin pada diri Terdakwa hal tersebut dapat dilihat Terdakwa yang memiliki keinginan untuk

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan Narkotika, padahal telah diketahui sebagai barang terlarang karena dapat merusak sistem syaraf manusia yang mengkonsumsinya dan tanpa berdasar anjuran dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkotika maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang Prajurit TNI AD Terdakwa seharusnya lebih giat ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada. Namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya dan lingkungannya serta sangat mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif RK 113/JS di mata masyarakat.

## Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memper lancar jalannya sidang.

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 "... memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam hal memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan mengingat sifat, hakekat dan akibat tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer terlalu ringan, karena dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun, sehingga perlu untuk diperberat supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI. Dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya. Padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut menyalahgunakan Narkotika ini dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan tindak pidana Narkotika secara serius mengingat korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk narkotika. Selain itu tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah daftar penyalahguna Narkotika di kalangan militer.
5. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan Yonif RK 113/JS apabila tidak diberikan sanksi secara tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi yang setimpal demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang telah terbukti di persidangan, memiliki ancaman pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas pidana denda tersebut Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai masih terlalu ringan karena berdasarkan pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk pidana denda dikenakan denda maksimum ditambah 1/3 (seper tiga). Oleh karena itu Majelis Hakim perlu kiranya menjatuhkan pidana denda yang dianggap masih sesuai sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini. Berkaitan dengan mengantisipasi kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa penjara kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus koran serta dilakban warna coklat seberat 800 (delapan ratus) gram.

b. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 A warna gold.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu akan ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat dari PT. Pegadaian cabang Jambi.

b. 10 (sepuluh) lembar surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan.

c. 1 (satu) lembar foto/gambar foto barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas, karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SANDY SUSANTO, Prada, NRP 31170060501197, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus koran serta dilakban warna coklat seberat 800 (delapan ratus) gram.
  - b. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 A warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar surat dari PT. Pegadaian cabang Jambi.
  - b. 10 (sepuluh) lembar surat dari Balai Pengwas Obat dan Makanan.
  - c. 1 (satu) lembar foto/gambar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/Demikian . . . . .

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H., Mayor Chk NRP. 11040007970379, Penasehat Hukum Suherman, S.Ag., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020012010176 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk Nrp 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Mayor Chk Nrp 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor : 20-K/PM.I-04/AD/III/2020